



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blora, perlu diatur pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

6. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
10. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerbitan WIUP dan IUP di wilayah daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi usaha pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan di wilayah daerah.
- (2) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

- (3) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah daerah wajib mendapat IUP dari Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan melalui tahapan :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral bukan logam; dan
 - b. WIUP batuan.

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi, terdiri dari :
 1. mineral bukan logam;
 2. batuan.
 - b. IUP Operasi Produksi, terdiri dari :
 1. mineral bukan logam;
 2. batuan.

Pasal 7

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari Pemegang IUP pertama.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Kedua

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 9

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perseorangan;
 - c. profil badan usaha/koperasi, untuk pemohon badan usaha/koperasi;
 - d. peta rencana WIUP yang dilengkapi koordinat geografis.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis terhadap pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 10

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi.
- (2) Permohonan IUP Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif, meliputi :
 1. untuk badan usaha, terdiri dari :
 - a) surat permohonan;
 - b) profil badan usaha;
 - c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d) nomor pokok wajib pajak;
 - e) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f) surat keterangan domisili.
 2. untuk koperasi, terdiri dari :
 - a) surat permohonan;
 - b) profil koperasi;
 - c) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d) nomor pokok wajib pajak;
 - e) susunan pengurus; dan
 - f) surat keterangan domisili.

3. untuk perseorangan, terdiri dari :
 - a) surat permohonan;
 - b) foto kopi kartu tanda penduduk;
 - c) nomor pokok wajib pajak;
 - d) surat keterangan domisili.
 - b. Persyaratan teknis, meliputi :
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - c. Persyaratan lingkungan, meliputi : pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Persyaratan finansial, meliputi :
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap telah mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 11

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan administratif, meliputi :

1. untuk badan usaha, terdiri dari :

- a) surat permohonan;
- b) profil badan usaha;
- c) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) nomor pokok wajib pajak;
- e) susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- f) surat keterangan domisili.

2. untuk koperasi, terdiri dari :

- a) surat permohonan;
- b) profil koperasi;
- c) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) nomor pokok wajib pajak;
- e) susunan pengurus; dan
- f) surat keterangan domisili.

3. untuk perseorangan, terdiri dari :

- a) surat permohonan;
- b) foto kopi kartu tanda penduduk;
- c) nomor pokok wajib pajak;
- d) surat keterangan domisili.

b. Persyaratan teknis, meliputi :

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

c. Persyaratan lingkungan, meliputi :

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. Persyaratan finansial, meliputi :
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan

Pasal 12

- (1) Masa berlaku IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku IUP Operasi Produksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pertambangan mineral bukan logam, diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. untuk pertambangan batuan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas koordinat;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam dan batuan pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme permohonan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.
- (3) Tata cara pemasangan tanda batas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan kahar yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari Pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan Bupati berdasarkan permohonan masyarakat.
- (5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD terkait.
- (6) Tata cara penghentian sementara dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penjualan, Pengangkutan dan Pengolahan

Pasal 17

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam wilayah daerah.
- (2) IUP operasi produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam wilayah daerah.
- (3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari luar daerah atau impor, IUP Operasi Khusus untuk pengolahan diberikan oleh Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Bupati mengacu pada peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Peruntukan lahan pascatambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peruntukan :
 - a. pemukiman dan kawasan industri;
 - b. tanaman tahunan;
 - c. tanaman pangan lahan basah;
 - d. tanaman pangan lahan kering/peternakan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang ;
 - b. rencana pembukaan lahan ;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu ;
 - d. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
- (4) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (5) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. zona lingkungan akhir pascatambang;
 - d. program pascatambang meliputi : reklamasi yang telah dilaksanakan, pemeliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya;
 - e. jadwal pelaksanaan pascatambang;
 - f. kriteria keberhasilan pascatambang.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi

Pasal 20

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

- (2) Pada tahap Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, besar uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- (3) Pada tahap Operasi Produksi, besarnya uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi dengan kedalaman tanah tiap meter adalah sebagai berikut :
 - a. bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan;
 - b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan.
- (4) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (6) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (7) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Jaminan Pascatambang

Pasal 21

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

- (5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Pencairan dan Pelepasan Jaminan

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi ;
 - b. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi ;
 - c. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
- (2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
- (3) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan data yang diperoleh atas hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan kepada bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program/kegiatan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh Pemegang IUP.

Pasal 25

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pertambangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi perizinan;
 - b. SKPD yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. SKPD yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - d. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - e. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - f. SKPD yang membidangi perhubungan;
 - g. Camat dan Kepala Desa setempat.
- (4) Tugas Tim Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah daerah.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk kegiatan pemeriksaan dan penelitian baik bersifat administratif maupun teknis.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha pertambangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian dan penutupan penambangan;
- (2) Pemegang IUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi;
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Surat Izin Pertambangan Daerah yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap diberlakukan sampai berakhirnya jangka waktu izin yang bersangkutan.

- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Juli 2012

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Juli 2012


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2012 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH, MH

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001